



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 509 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS TANGGAP DARURAT PENANGANAN
BENCANA LONGSOR DAN BANJIR DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya laporan dari Pemerintah Kecamatan dan Desa serta informasi dari Stasiun Pemantau *Atmosfer Global Lore Lindu Bariri* Provinsi Sulawesi Tengah perihal musim hujan Tahun 2025/2026 dan hasil kaji cepat (*Assesment*) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Informasi dari beberapa wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan penilaian dengan hasil adanya potensi Bencana Longsor dan Banjir di Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Tinangkung Utara dan Tinangkung;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tim teknis tanggap darurat dalam penanganan bencana longsor dan banjir maka perlu membentuk tim teknis tanggap darurat penanganan bencana longsor dan banjir di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- KEDUA : Tim teknis tanggap darurat penanganan bencana longsor dan banjir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. tugas:
 - a. melakukan Kajian Cepat di Lapangan (Rapid Assessment);
 - b. menyusun Rencana Operasi Tanggap Darurat ;
 - c. memberikan Rekomendasi Teknis Penanganan;
 - d. mengoordinasikan Instansi/Lembaga Terkait;
 - e. mendukung Pengoperasian Posko Tanggap Darurat;
 - f. pemantauan dan Evaluasi;
 - g. dokumentasi Teknis; dan
 - h. tim Tekhnis Kabupaten Banggai Kepulauan melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana kepada Kepala BPBD Kabupaten untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Instansi/Lembaga Terkait.
 2. fungsi
 - a. mengumpulkan dan menganalisis data bencana secara teknis dan ilmiah;
 - b. menyusun rencana aksi teknis jangka pendek untuk penanganan langsung;
 - c. menjadi penghubung antara pelaksana lapangan dan posko utama/komando; dan
 - d. memastikan seluruh kegiatan penanganan sesuai standar operasional dan teknis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BNPB RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 509 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS TANGGAP
DARURAT PENANGANAN BENCANA
LONGSOR DAN BANJIR DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA LONGSOR DAN BANJIR
DI KECAMATAN PELING TENGAH, KECAMATAN TINANGKUNG UTARA DAN
KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Kapolres Banggai Kepulauan.
4. Kejari Banggai Laut.
- II. Penanggung Jawab : 1. Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.
2. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Banggai
Kepulauan.
- III. Bidang Operasi :
a. Penanggung Jawab Lapangan : 1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
BPBD Kab. Banggai Kepulauan.
2. Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kab.
Banggai Kepulauan.
- b. Anggota : Staf Bidang Bina Marga PUPR Kab.
Banggai Kepulauan
- IV Tim Sekretariat : 1. Dicky Wijatmiko.
2. Sumiarto S Yadalia.
3. Hapipah.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY